



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 199/800/ TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 147/880/TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA  
DAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 239/800/TAHUN 2024 TENTANG  
PENGAKTIFAN KEMBALI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIIL

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 40 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 247, Pasal 248 dan Pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 147/880/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana dan Keputusan Bupati Nomor 239/800/Tahun 2024 tentang Pengaktifan Kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nomor 147/880/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi Tersangka Tindak Pidana dan Keputusan Bupati Nomor 239/800/Tahun 2024 tentang Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
-

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membatalkan Keputusan Bupati Nomor 147/880/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana dan Keputusan Bupati Nomor 239/800/Tahun 2024 tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *✓*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 23 Juli 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI